



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2019/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara sebagaimana berikut dalam perkara antara:

Nama : **Penggugat**
Tempat/tanggal lahir : Palengoreng, 02 Februari 1974
Umur : 45 tahun
NIK : 7271084202740001
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Penjual Gorengan
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan, RT.08, Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Dengan ini mengajukan perkara cerai gugat terhadap Suami saya:

Nama : **Tergugat**
Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 09 Mei 1986
Umur : 33 tahun
NIK : 7271030905860006
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Penjual Bensin
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan, RT.08, Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 504/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 17 September 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Palu pada tanggal 09 Januari 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor KK.22.8.18/Pw.01/VII/2016 tanggal 17 Juli 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup memiliki 3 orang anak, dan Tergugat berstatus duda cerai hidup memiliki 1 orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu selama 5 tahun, kemudian 2016 pindah ke Balikpapan tinggal di kontrakan, dan pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal di Berau, di rumah kontrakan di Jalan Mangga III, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pembangunan, RT.08, Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Moh. Hakim bin Raflin, lahir tanggal 15 Februari 2012;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkar;an tersebut karena:
 - 5.1. Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat,

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat sering main perempuan dan judi kartu,
- 5.3. Pada bulan Maret 2019, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang diketahui dari pengakuan dari orang tua angkat Tergugat, jika Tergugat ada video call mesra dengan wanita tersebut, ketika ditanya Tergugat mengakui memang ada dekat namun tidak ada hubungan lagi,
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2019, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan Bukti (P.) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti akta outentik) yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) dan berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg. j.o Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah pula memerintah para Pihak agar menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 akan tetapi proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Penggugat tidak pernah hadir pada saat mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tahapan mediasi Penggugat tidak pernah hadir, karena Penggugat harus dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA No.1 Tahun 2016.;

Menimbang, bahwa pada saat hari persidangan yang ditentukan Penggugat atas pertanyaan Hakim Tunggal Penggugat menyatakan bahwa Penggugat masih berhubungan suami Istri dan diakui juga oleh Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara A quo terlalu sumir atau masih premature senada dengan Pendapat sayyid SABIQ yang diambil menjadi pendapat Hakim tunggal sebagai berikut:

Pertama,

وتصح المراجعة بالقول. مثل أن يقول: راجعتك، وبالفعل، مثل الجماع، ودواعيه، مثل القبله، والمباشرة بشهوة.

Bahwa "Rujuk bisa dilakukan dengan ucapan, seperti, seorang suami mengatakan kepada istrinya: 'Saya rujuk kepadamu.' Bisa juga dengan perbuatan, misalnya dengan hubungan badan, atau pengantar hubungan badan, seperti mencium atau mencumbu dengan syahwat."

Kedua,

rujuk antara hubungan badan dengan pengantar hubungan badan. juju statusnya sah.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam *Mausu'ah Fiqhiyah* dinyatakan:

تَصِحُّ الرَّجْعَةُ عِنْدَهُمْ بِالْوَطْءِ مُطْلَقًا سَوَاءً تَوَى الرَّوْجُ الرَّجْعَةَ أَوْ لَمْ يَتَوَهَا وَإِنْ لَمْ يُشْهَدْ عَلَى ذَلِكَ

Rujuk sah baik dengan hubungan badan secara mutlak. Baik suami berniat untuk rujuk atau tidak niat, meskipun tidak ada saksi dalam hal ini. (*Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah*, 22:111)

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara cerai gugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri, oleh karenanya, maka gugatan Penggugat oleh hakim tunggal dinyatakan tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana tersebut pada Pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Aquo tidak memenuhi alasan-alasan sebagai tersebut pada ketentuan UU ataupun living Law (KHI), maka olehnya itu gugatan Penggugat oleh hakim Tunggal dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316000.00 (tiga ratus enam belas ribu)

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Sapar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Rifai, S.Ag., SH., MH. sebagai hakim Tunggal, a, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Dr. Rifai, S.Ag., SH., MH
Panitera Pengganti

Drs. Kaspul Asrar

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 3.16000 tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 504/Pdt.G/2019/PA.TR